



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU  
DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, baik dalam keadaan darurat atau kondisi bencana, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisir kematian dan kecatatan, maka perlu adanya sistem penanganan gawat darurat terpadu di Kabupaten Landak,
- b. bahwa agar terlaksana sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, maka perlu mengatur sistem penanganan gawat darurat terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VII/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN LANDAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh
5. Kepolisian Resort Landak adalah Kepolisian resort yang berada di Wilayah Kabupaten Landak
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
8. Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya di singkat SPGDT adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa dan atau anggota badan serta mencegah kecacatan dan bahkan kematian yang terjadi di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Landak,
9. Keadaan Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.
10. Keadaan Kegawatdaruratan Non Medis adalah kondisi sarana, prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampaknya.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh instansi pemberi layanan kegawatdaruratan dalam rangka pemakaian sarana prasarana dalam rangkaian aktifitas penanganan keadaan gawat darurat.
12. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga/pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.
13. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transportasi dalam rangkaian pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medis dan non medis.
14. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawat daruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawa pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam rangkaian penanganan kegawatdaruratan.

16. Fasilitas pelayanan Non kesehatan adalah suatu fasilitas pelayanan publik pemerintah maupun swasta yang digunakan dalam rangkaian pencegahan, penanganan keadaan gawat darurat maupun rehabilitasi dampak yang timbul akibat keadaan kegawatdaruratan.
17. Pelayanan Pra Rumah sakit atau Pre Hospital Care adalah pelayanan kegawat daruratan yang dilakukan sebelum sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang ditunjuk.
18. *Call center* adalah bagian pre hospital care yang bertugas menerima panggilan emergency atau gawat darurat untuk memberikan bantuan solusi permasalahan kesehatan dan atau ambulan bagi masyarakat hingga mendapatkan pelayanan kesehatan sejak dari lokasi, selama perjalanan maupun setelah sampai RSUD.
19. *Command Center* adalah pusat komando kepolisian Resort Landak yang berbasis teknologi informasi tingkat tinggi dalam rangka mencegah dan menangani keadaan kegawatdaruratan.
20. Penanganan Medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, menghilangkan dan atau mengurangi penderitaan.
21. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Landak yang kondisi sosial ekonominya di kategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan kalau perlu dilakukan verifikasi oleh tenaga administrasi oleh instansi yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan, pencegahan dan penanganan keadaan kegawatdaruratan baik darurat medis maupun non medis serta penanganan rehabilitasi dampak yang mungkin timbul akibat keadaan gawat darurat.

### Pasal 3 Tujuan dari SPGDT adalah:

1. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat sampai tuntas.
2. Memberikan bantuan rujukan ke fasilitas kesehatan atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

## BAB III PENGORGANISASIAN SPGDT Pasal 4

1. Pelaksanaan SPGDT merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Daerah.
2. Bupati membentuk Tim Pembina SPGDT dan Tim Teknis SPGDT.
3. Untuk pelaksanaan SPGDT dibentuk Tim Gerak Cepat yang ditetapkan dengan Keputusan masing-masing pimpinan fasilitas layanan kesehatan masyarakat.

4. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
5. Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Gerak Cepat dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berkoordinasi secara terus menerus.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.

Pasal 6  
SPGDT mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomer local.
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan alogaritme kegawatdaruratan.
- c. memberikan layanan ambulan.
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
  - 1) ketersediaan tempat tidur;
  - 2) ketersediaan tenaga kesehatan; dan
  - 3) ketersediaan darah.
- e. Tim pembina mempunyai tugas :
  1. Menyusun perencanaan dan regulasi pelaksanaan SPGDT
  2. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan program SPGDT
  3. Melaksnakan program SPGDT sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan
  4. Merencanakan penyelenggaraan kegiatan SPGDT
- f. Tim teknis mempunyai tugas :
  1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program SPGDT;
  2. Mengkoordinasikan Tim Gerak Cepat;
  3. Mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan SPGDT menyusun perencanaan anggaran pelaksanaan program SPGDT
  4. Merencanakan pengembangan program SPGDT jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
  5. Menyusun perencanaan anggaran pelaksanaan program SPGDT Mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja program SPGDT;

- g. Koordinator pre hospital care mempunyai tugas :
  1. Mengkoordinir tugas supervisor, Call Taker (penerima panggilan) dan Dispatcher (petugas pemanggil ambulans);
  2. Memberikan arahan dan konsultasi medis kepada Tim Pre Hospital Care apabila diperlukan.
- h. Supervisor Pre Hospital Care mempunyai tugas ;
  1. Membawahi call taker (penerima panggilan, dispatcher (petugas pemanggil ambulans) dan Tim Gerak Cepat;
  2. Memberikan arahan pelaksanaan pelayanan gawat darurat kepada Tim Gerak Cepat;
  3. Mengkonsultasikan kepada koordinator pre hospital care dan dokter spesialis terkait jika diperlukan;
  4. Memastikan kelengkapan catatan medis dan didokumentasi lainnya pada setiap kasus kegawatdaruratan dari call center dan Tim Gerak Cepat.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SPGDT menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (triase);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberi informasi fasilitas pelayanan kesehatan.

### BABIV TATALAKSANASPGDT Pasal 8

1. SPGDT terdiri dari unsur multi sektor, *Pre Hospital Care*, intra rumah sakit, dan antar rumah sakit, maupun sarana kesehatan lainnya.
2. Pelayanan multi sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat, pelayanan ambulans, pelayanan di Faskes dasar sampai pelayanan rujukan di rumah sakit, maupun fasilitas layanan masyarakat lainnya.
3. PHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Koordinator dan seorang *Supervisor* yang membawahi *Call Center* dan Tim Gerak Cepat.
4. Dalam menjalankan tugasnya, *Pre Hospital Care*, senantiasa koordinasi dengan sektor terkait.
5. Tugas Koordinator PHC dan Supervisor *Pre Hospital Care* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Dalam hal terjadi korban massal atau bencana tim SPGDT bekerja dibawah koordinasi BPBD.
7. Tata Laksana SPGDT dan Alur SPGDT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN  
Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam SPGDT
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat berupa
  - a. Menghubungi Call Center, Command Centre, BPBD dan pemadam kebakaran bila menjumpai kondisi gawat darurat
  - b. Menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke pusat SPGDT
  - c. Memelihara sarana dan prasarana program ini
  - d. Membantu petugas saat dilokasi kejadian dan
  - e. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan program ini

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang dikelola baik oleh swasta maupun BUMN/BUMD, dapat membentuk Tim Pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja
- (2) Tim Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring informasi kecelakaan kerja dengan Call Center ,Command Centre maupun BPBD
- (3) Perusahaan memberikan kesempatan kepada Tim SPGDT untuk melakukan pelatihan SPGDT kepada karyawan dan/atau Tim pertolongan pertama yang dibentuk oleh perusahaan tersebut.

BAB VI  
PEMBIAYAAN SPGDT  
Pasal 11

- (1) Pembiayaan SPGDT terdiri dari:
  - a. Pembiayaan operasional program; dan
  - b. Biaya layanan
- (2) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya sarana, prasarana, pemeliharaan dan operasional Tim SPGDT
- (3) Biaya operasional program SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya tindakan kegawatdaruratan.
- (5) Pengenaan biaya layanan SPGDT sebagaimana di maksud pada ayat (3) sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (6) Ketentuan pembebanan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri sebagai berikut:
  - a. Bagi masyarakat miskin biayanya ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah.
  - b. Bagi peserta asuransi kesehatan biaya di tanggung oleh pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - c. Bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan yang mampu biaya ditanggung oleh individu.
  - d. Dalam keadaan bencana masal, pemberian biaya layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 30 September 2019

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
Pada Tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 805